

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan merupakan *sunnatullah* yang berlaku kepada semua makhluknya, yaitu kepada manusia, hewan maupun pada tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut merupakan cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai langkah makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya.¹ *An-nikah* secara bahasa memiliki arti yang cukup unik, yaitu memiliki dua makna sekaligus. Yang pertama memiliki arti Ijma' (hubungan seksual atau hubungan badan), sedangkan arti yang kedua ialah akad.²

Huzaemah Tahido Yanggo. dalam bukunya yang berjudul “Problematika Fikih Kontemporer” menjelaskan bahwa menikah adalah sebuah cara untuk dapat menyalurkan nafsu biologis sesuai dengan tuntutan agama dan sunnah rasul.³ Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.⁴

Perkawinan juga merupakan syariat yang telah dibawa Rasulullah SAW, yakni mengenai penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Pernikahan tentu memiliki tujuan yang sangat berarti bagi kehidupan manusia, Al-Qur'an sudah secara spesifik menjelaskan mengenai tujuan dari pernikahan yang terdapat pada surat A-Rum ayat 21:

¹ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Cet. I, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hal. 7.

² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hal. 9

³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Problematika Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta, 2019), hal., 46.

⁴ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), hal. 1.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَءَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Penjelasan ayat di atas dapat kita pahami bersama bahwa pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dan sakral. Dalam pernikahan pun mempunyai norma-norma yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh calon pengantin demi terwujudnya kehidupan yang nyaman dan tentram, serta dipenuhi dengan kasih sayang. Artinya, Allah tidak akan menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarkis atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.

Lebih lanjut mengenai definisi pernikahan, dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menjabarkan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan penting dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah penyesuaian terhadap Pasal 7 ayat (1), yang sebelumnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa batas usia minimal menikah adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Dalam UU yang baru, ketentuan tersebut disesuaikan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sebagai upaya memberikan perlindungan hukum yang setara bagi keduanya.⁵

Perubahan ini merupakan respons terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia, di mana angka pernikahan usia anak masih cukup tinggi dan berdampak pada berbagai persoalan seperti putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kemiskinan struktural. Dengan disamakan usia minimal menikah menjadi 19 tahun, diharapkan individu

⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat 1

yang menikah memiliki kematangan secara fisik, mental, psikologis, dan sosial, sehingga dapat membangun keluarga yang sehat dan bertanggung jawab.

Angka pernikahan anak yang masih tinggi di Indonesia menjadi salah satu alasan utama revisi tersebut. Data BPS tahun 2019 menunjukkan bahwa sekitar 11,2% perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Pernikahan dini terbukti berdampak negatif terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, serta meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga dan kemiskinan antargenerasi. Oleh karena itu, batas usia pernikahan dinaikkan sebagai bentuk intervensi hukum untuk melindungi masa depan generasi muda.⁶

Perkawinan usia anak membawa dampak multidimensi yang merugikan, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, psikologis, maupun ekonomi. Dari sisi kesehatan, Kementerian Kesehatan RI (2020) melaporkan bahwa kehamilan pada usia di bawah 18 tahun berisiko tinggi terhadap komplikasi kehamilan dan persalinan, dengan angka kematian ibu melahirkan pada kelompok usia tersebut yang masih tinggi.⁷ Secara psikologis, anak yang menikah di usia dini cenderung belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi tanggung jawab rumah tangga, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian. Sementara dari aspek pendidikan, perkawinan anak seringkali memaksa anak, terutama perempuan, untuk putus sekolah, sehingga menghambat pengembangan potensi dan masa depan mereka.⁸

Fenomena perkawinan usia anak di Indonesia juga dilatarbelakangi oleh berbagai faktor kompleks. Penelitian yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

⁶ Penjelasan Umum UU No. 16 Tahun 2019; Data BPS dan KemenPPPA, 2019

⁷ Kementerian Kesehatan RI, *Profil Kesehatan Indonesia 2020* (Jakarta: Kemenkes RI, 2021), hal. 134.

⁸ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Kinerja KPAI Tahun 2020* (Jakarta: KPAI, 2021), hal. 45.

mengidentifikasi faktor kemiskinan sebagai penyebab dominan, di mana keluarga miskin cenderung menikahkan anak perempuannya lebih cepat untuk mengurangi beban ekonomi.⁹ Faktor budaya dan tradisi juga turut berkontribusi, terutama di daerah-daerah tertentu yang masih mempertahankan praktik perjodohan dini atau menganggap perempuan yang belum menikah di usia tertentu sebagai "perawan tua". Selain itu, pemahaman agama yang parsial dan kurangnya pendidikan seks yang komprehensif menyebabkan maraknya kehamilan tidak diinginkan (KTD) pada remaja, yang kemudian "diselesaikan" melalui pernikahan dini.¹⁰

Merespons persoalan tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan pembaruan hukum melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan mendasar dalam undang-undang ini adalah penyetaraan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, yang sebelumnya berbeda (19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan). Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap anak, mencegah perkawinan usia dini, serta mewujudkan kesetaraan gender dalam hukum perkawinan.¹¹

Namun, implementasi UU No. 16 Tahun 2019 menghadapi tantangan, terutama terkait dengan pemahaman masyarakat Muslim Indonesia yang mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i, serta adanya pengaruh pemikiran mazhab-mazhab lain termasuk mazhab Hanafi dalam tradisi keilmuan Islam Nusantara. Dalam khazanah fikih klasik, para ulama mazhab memiliki pandangan yang beragam mengenai batas usia perkawinan. Imam Abu Hanifah menetapkan batas usia baligh—sebagai

⁹ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program KKBPK* (Jakarta: BKKBN, 2019), hal. 78.

¹⁰ Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia, *Kehamilan Tidak Diinginkan pada Remaja: Studi Kasus di Indonesia* (Depok: UI Press, 2019), hal. 89

¹¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

syarat kecakapan menikah—pada usia 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan (sebagai batas maksimal), dengan batas minimal 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.¹² Sementara itu, Imam Syafi'i menetapkan batas usia baligh pada 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, meskipun beliau juga membolehkan wali menikahkan anak yang belum baligh dengan syarat-syarat tertentu.¹³

Islam sudah menentukan bagaimana pernikahan itu dapat dilaksanakan bagi orang-orang yang akan melangsungkan perkawinan. Namun, dalam hukum Islam tidak ada ketentuan khusus mengenai usia untuk menikah. Batas usia anak dalam perkawinan menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Karena kematangan psikologis merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan perkawinan. Faktor kedewasaan ibu secara fisik dan mental menjadi suatu anasir yang penting dan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, pendewasaan dalam perkawinan penting untuk dipersiapkan terlebih dahulu sebelum menikah. Usia perkawinan yang terlalu muda juga menjadi sebab akan peningkatannya jumlah perkawinan, karena berdasarkan minimnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam melaksanakan kehidupan berumah tangga.

Secara umum para fuqaha' tidak sepakat mengenai batas usia minimal perkawinan, namun mereka berpendapat bahwa baligh bagi seseorang itu belum tentu menunjukkan bahwa dia sudah dewasa, dengan alasan beberapa pendapat mazhab. Mazhab Syafi'i mengatakan baligh bagi anak laki-laki adalah 15 tahun dan bagi anak perempuan adalah 9 tahun. Sementara itu Mazhab Hanafi mengatakan baligh 18 tahun bagi anak laki-laki dan 17 tahun bagi anak Perempuan,¹⁴

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2003), hal. 317.

¹³ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Terj. Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hal. 775.

¹⁴ Dedi Supriyadi Dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*, (Bandung Pustaka Al-Fikris 2009), hal., 26.

Di Indonesia batasan usia pernikahan menjadi hal yang sangat penting sehingga menjadi perdebatan. Adanya batasan usia pernikahan di Indonesia ini tujuannya ialah untuk kemaslahatan bersama dalam membangun rumah tangga yang dibangun melalui suatu ikatan pernikahan. dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia memberikan penjelasan mengenai batasan usia pernikahan yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang no.16 tahun 2019 mengatakan “perkawinan hanya dibolehkan apabila pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan 19 tahun juga”. Ketentuan batas usia juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) yaitu menyebutkan “perkawinan boleh dilaksanakan apabila laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun”, didasarkan kepada kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan prinsip undang-undang, bahwa calon suami istri telah mampu jiwa dan raganya agar perkawinan dapat terwujud dengan baik dan sehat.

Hal ini memiliki dampak baik dan buruknya dalam pernikahan usia dini. Jika dilihat dari dampaknya, buruknya itu lebih jauh banyak dibanding dampak baiknya. Dampak buruk ataupun negatifnya itu terhadap kesehatan fisik, psikologis, kehilangan kesempatan pendidikan maupun dampak sosial dan ekonominya. Pernikahan dini tidak dapat dihindari, entah itu karena faktor ekonomi, perjodohan maupun hal-hal yang tidak diinginkan.

Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan Ibnu Umar ia berkata, “aku mengajukan diri kepada Rasulullah Saw pada peristiwa uhud dan pada saat itu aku berusia 14 tahun, namun beliau menolakku (untuk ikut berperang). Lalu aku mengajukan diri kepadanya pada peristiwa perang khandak dan saat itu aku berusia 15 tahun, maka beliau memperkenankanku (untuk ikut berperang)”. Nabi berkata “aku menceritakan hadis kepada Uman Bin Abdul Azis, maka ia berkata, ini adalah perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa. Lalu ia menulis surat kepada para pembatunya agar mewajibkan seseorang yang berusia 15 tahun untuk ikut perang”. Imam

Syafi'i juga mengatakan bahwa "*Hudud* (hukuman-hukuman yang telah ditentukan kadarnya) dilaksanakan atas seseorang yang telah genap berusia 15 tahun, meski ia belum bermimpi senggama".

Berdasarkan uraian di atas menjelaskan bahwa Mazhab Syafi'i memberikan batasan usia nikah pada laki-laki yaitu 15 tahun meskipun bagaimana dijelaskan imam Syafi'i terhadap perkawinan Nabi Saw dan Aisyah yang dilakukan pada saat berusia 9 tahun, dikarenakan pada masa itu terutama pada di Madinah usia 9 tahun tergolong dewasa berbeda dengan masa sekarang. dan bagi perempuan yaitu 9 tahun, sedangkan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa batasan usia nikah pada laki-laki yaitu 18 tahun dan bagi perempuan yaitu 17 tahun. Namun, pendapat kedua mazhab tersebut berbeda dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia yang memang sudah mengatur batas usia menikah calon mempelai pria maupun wanita. Oleh karena itu, usia dari calon mempelai laki-laki maupun perempuan memiliki pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan rumah tangga yang akan dibangun. Dengan demikian, hal itulah yang menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang batas usia nikah perspektif mazhab fikih, dengan menjelaskan perbedaan pandangan dari kedua mazhab tersebut, metode istinbath hukumnya, ketentuan yang jelas mengenai batas usia nikah dari kedua pendapat mazhab yang bertentangan ini, serta relevansinya terhadap batas usia nikah menurut konteks kekinian di Indonesia. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul ***"TRANSFORMASI FIKIH MADZHAB HANAFI DAN SYAFI'I TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN KEDALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA (Analisis Terhadap UU No.16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)"***

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Imam Abu Hanifah tentang batas usia perkawinan?
2. Bagaimana Pandangan Imam Syafi'I tentang batas usia perkawinan?
3. Bagaimana Relevansi Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I terhadap Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang Hukum Perkawinan UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui batasan usia perkawinan menurut Imam Abu Hanifah.
2. Untuk mengetahui batasan usia perkawinan menurut Imam Syafi'i.
3. Untuk mengetahui relevansi Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I terhadap Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang Hukum Perkawinan UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis: Secara Teoritis Penelitian ini dapat menambah keilmuan dalam bidang Hukum Islam, khususnya terkait dengan batas usia pernikahan dalam perspektif kedua madzhab, yaitu

Imam Syafi'I dan Hanafi, Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi pengkaji hukum islam dalam memahami dinamika fiqh nikah serta relevansinya dengan hukum perkawinan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis: Adapun secara praktik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai batas usia pernikahan dari sudut pandang fiqh dan hukum nasional, sehingga Masyarakat dapat lebih bijak dan sadar hukum atau menyikapi isu pernikahan dini.

E. Kerangka Pemikiran

Pernikahan merupakan Sunatullah yang pada umumnya berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Nikah adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya dan berkembangbiak, dan melestarikan hidupnya.

Menurut mazhab Syafi'i, batas baligh adalah faktor utama seseorang telah sah menikah, baik dari sisi kemampuan menerima tanggung jawab maupun dari sisi sahnya akad. Imam Syafi'i dalam *Al-Umm* menegaskan bahwa seseorang dinilai baligh ketika mengalami ihtilam atau mencapai usia sekitar 15 tahun jika belum menunjukkan tanda-tanda fisik baligh. Hal ini menandakan bahwa pernikahan sebelum usia tersebut dianggap belum memenuhi syarat sah.¹⁵

Sementara itu, Imam Hanafi memiliki keleluasaan yang lebih luas dalam mendefinisikan baligh. Dalam *Al-Hidayah*, disebutkan bahwa batas usia baligh secara hukum adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan apabila tanda-tanda fisik belum muncul. Pandangan ini memberi

¹⁵ Imam Syafi'I, *Al-Umm*, Juz 5 hal.125, Al-Khatib Asy-Syarbini, Mughni *Al-Muhtaj*, Juz 3 hal.124

ruang bagi negara untuk menetapkan usia minimal pernikahan demi kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak.¹⁶

Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjermus kedalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Demikian menurut kesepakatan para imam mazhab.¹⁷

Pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan pada pasal 1 Undang- Undang No.1 tahun 1974 perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat, oleh karena merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan lebih lanjut, baik yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 maupun dalam peraturan lainnya tentang perkawinan.¹⁸

Artinya menurut Undang-Undang ini, perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan andaikata yang terikat dalam perjanjian perkawinan itu dua orang wanita (lesbian) atau dua orang pria saja (homo seksual). Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing agama. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Pernikahan Islam di Indonesia masih merujuk kepada al-Qur'an dan hadist serta pendapat-pendapat ulama terdahulu yakni pendapat empat imam Mazhab, seperti Mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali, dan Mazhab Maliki. Selain itu dasar dari pada pernikahan tersebut di Indonesia juga berlandaskan Undang-Undang yang mengatur perihal yang menyangkut problema yang terjadi ditengah- tengah masyarakat Indonesia. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara hukum yang mayoritas penduduknya beragama

¹⁶ *Al-Hidayah fi Syarh Bidayat Al-Mubtadi*, Juz 2, Hal.278

¹⁷ Dr. Amrullah Hayatudin, S.H.I., M.Ag , *Pengantar Kaidah Fiqih*, (Jakarta : AMZAH), hal.101

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar maju, 2007), hal.

Islam, merespons kebutuhan sosial dengan menetapkan batas usia minimum pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini ditujukan untuk menekan angka pernikahan usia anak dan mendorong kesiapan fisik, mental, serta ekonomi pasangan yang akan menikah.¹⁹

Dalam konteks kontemporer, transformasi hukum Islam ke dalam legislasi nasional menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. Proses transformasi ini tidak hanya melibatkan adopsi langsung dari teks-teks klasik, melainkan juga adaptasi yang mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan zaman. Hal ini sejalan dengan prinsip masalah yang ditekankan dalam usul fiqh, di mana kemaslahatan umum menjadi pertimbangan utama dalam penetapan hukum.²⁰

Sedangkan dalam pemikiran Imam Syafi'I berpendapat bahwa, nikah menurut bahasa artinya berkumpul dan bercampur, dan menurut istilah syara' adalah akad ijab-kabul dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, dan sejahtera di bawah naungan ridha ilahi. Dalam buku lain juga disebutkan pendapat Ulama *Syafi'iyah* tentang pengertian perkawinan. Beliau mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz "*nikah*" atau "*jauz*", yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.


Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan. Batas umur minimal tidak terdapat dalam berbagai mazhab secara konkret yang dinyatakan dalam bilangan angka, yang terdapat

¹⁹ UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

²⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), hal. 287

pernyataan istilah baligh sebagai batas minimalnya. Para ulama mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti ke baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan maliki menetapkan 17 tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh untuk anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun, pendapat Hanafi dalam hal usia baligh ini adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah 12 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan, sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki mimpi mengeluarkan sperma, menghamili dan mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedangkan pada anak perempuan dapat hamil dan haid.

Dari pendapat kedua Madzhab tersebut yang menjadi syarat sebuah perkawinan adalah keduanya haruslah berakal dan baligh, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai, juga disyaratkan bahwa kedua mempelai mesti terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang kawin, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya baik bersifat permanen maupun sementara.

Tabel Kerangka Pemikiran

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mendapatkan pembahasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang akan dibahas, maka penulis melakukan kajian pustaka terhadap karya-karya peneliti terdahulu baik dalam bentuk skripsi maupun Jurnal. Berdasarkan penelusuran terkait tema permasalahan di atas, penulis menemukan beberapa peneliti terdahulu yang dapat membantu dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Siregar & Kelana (2022)	Kesetaraan Batas usia Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam	Mengkaji Usia Perkawinan, Menggunakan Pendekatan Fikih dan Hukum Positif, Fokus pada UU No.16 Tahun 2019	Dalam Penelitiannya tidak membahas madzhab tertentu dan tidak membahas transformasi pemikiran fikih ke Undang-Undang
2	Magister & Riska Ramadhani (2023)	Telaah Kritis Terhadap Pengaturan Batas Usia Perkawinan di Indonesia	Fokus pada UU No. 16 Tahun 2019 dan Membahas batas usia dan dampaknya terhadap masyarakat	Dalam jurnalnya lebih memfokuskan pada kritik dispenasi kawin dan tidak membahas

				fikih hukum islam
3	Hanif & Luthfia (2022)	Pandangan Fikih Terhadap Pembatasan Minimal Usia Perkawinan	Dalam Penelitiannya menggunakan metodologi fikih dalam pendekatan penelitian dan membahas korelasi antara Batasan usia menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan	Dalam jurnalnya tidak merujuk pada kitab-kitab dan tidak memfokuskan kajian pada madzhab Hanafi dan syafi'i
4	Aemanah (2023)	Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga tentang Usia Perkawinan	Menganalisis evolusi hukum usia nikah dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ke Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dan relevan dengan dengan transformasi hukum	Dalam skripsi ini lebih berfokus pada Sejarah perubahan regulasi bukan pada aspek fikih dan tidak mengkaji metode istinbath fikih

5	Mohamad Husaini bin Azmi (2022)	Batas Usia Perkawinan menurut Madzhab Syafi'i dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan	Dalam jurnal nya melakukan perbandingan antara pendapat fikih madzhab syafi'I dengan regulasi hukum islam di wilayah tertentu	Penelitian ini lebih berfokus kepada madzhab Syafi'I bukan Hanafi, dan focus pada konteks hukum islam lokal di Malaysia (Kelantan), bukan pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia
---	---------------------------------	---	---	--

Sumber: data diolah oleh penulis

Berdasarkan penelitian di atas, permasalahan mengenai Batas Usia Perkawinan masih layak untuk dilakukan penelitian dan terus dikembangkan. Adapun kebaruan dari penelitian ini bahwa penulis fokus pada relevansi Pendapat Fikih Madzhab Hanafi dan Syafi'I terkait Batas Usia Nikah ke dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.